

RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.11/19/DKBU tanggal 31 Juli 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.

Berlaku : 31 Juli 2009

Ringkasan :

I. UMUM

1. Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan berkenaan dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.
2. Bank Indonesia menilai BPR yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan menetapkan BPR tersebut dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% (empat persen);
 - b. *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).
3. Bank Indonesia memberitahukan mengenai penetapan BPR DPK kepada pengurus dan/atau pemegang saham BPR yang bersangkutan.

II. UPAYA PENYEHATAN SELAMA JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS

1. Dalam rangka pengawasan khusus, BPR DPK menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang realistis dengan mempertimbangkan kemampuan BPR.
2. Dalam hal langkah penyehatan BPR DPK dilakukan dengan cara penambahan setoran modal maka dalam penyusunan *action plan* harus memperhitungkan potensi kerugian antara lain pembentukan cadangan PPAP yang cukup, biaya dana pihak ketiga, dan biaya tenaga kerja.
3. BPR DPK menyampaikan laporan atas pelaksanaan *action plan* paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah *action plan* tersebut dilaksanakan.

III. LARANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BPR DPK

1. Bank Indonesia menetapkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana terhadap BPR DPK serta memberitahukan larangan tersebut kepada BPR yang bersangkutan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pada saat penetapan status dalam pengawasan khusus, BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).

- b. Pada saat penetapan status dalam pengawasan khusus, BPR memiliki rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir lebih dari 1% (satu persen), namun selama masa pengawasan khusus mengalami penurunan rasio KPMM sehingga menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).
2. Larangan penghimpunan dana meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari :
 - a. *Fresh money*, yaitu setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPR di bank lain, kecuali untuk angsuran/pelunasan kredit;
 - b. Pemindahbukuan selain dari :
 - 1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama,
 - 2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPR yang bersangkutan ke akun tabungan.

Termasuk penghimpunan dana yang dilarang adalah penghimpunan dana sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan melalui sarana mesin elektronik antara lain *Automatic Teller Machine (ATM)/ Automatic Deposit Machine (ADM)*.

3. Larangan penyaluran dana meliputi penyaluran kredit baru, termasuk komitmen penyaluran kredit yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang dalam restrukturisasi kredit tersebut tidak terdapat penambahan plafon kredit.

IV. JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS DAN PERPANJANGAN

1. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPR DPK oleh Bank Indonesia dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.
2. BPR DPK dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus.
3. Apabila dalam jangka waktu pengawasan khusus pemegang saham melakukan setoran modal sehingga BPR DPK memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari status pengawasan khusus, tetapi proses penelitian atas kelengkapan dan kebenaran setoran modal tersebut yang dilakukan oleh Bank Indonesia melampaui jangka waktu/batas akhir pengawasan khusus maka BPR DPK belum dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus, dan bagi BPR DPK yang dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana maka larangan tersebut tetap berlaku.

V. PENAMBAHAN DAN PENCAIRAN SETORAN MODAL PADA *ESCROW ACCOUNT*

1. Penambahan modal BPR DPK oleh pemegang saham lama maupun pemegang saham baru ditempatkan dalam *escrow account*.
2. Pengertian penambahan modal dalam bentuk *escrow account* adalah dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. BPR yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan "Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia".
3. Dalam masa status pengawasan khusus, BPR DPK dapat mengajukan permohonan pencairan dana atas setoran modal yang ditempatkan pada *escrow account*.

VI. PEMBERITAHUAN KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

1. Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus, perkembangan kondisi BPR DPK, BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus, BPR DPK yang tidak dapat disehatkan dan pencabutan izin usaha BPR DPK yang tidak diselamatkan.
2. Selama jangka waktu BPR dalam status pengawasan khusus termasuk perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus apabila diberikan perpanjangan jangka waktu, berdasarkan penilaian/evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi BPR DPK, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.
3. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR DPK, Bank Indonesia mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan.
4. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR kepada masyarakat. Penyelesaian lebih lanjut terhadap BPR yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. PENGUMUMAN YANG BERKAITAN DENGAN BPR DPK

1. Bank Indonesia mengumumkan penetapan status BPR DPK pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan status pengawasan khusus.
2. Bank Indonesia mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan larangan.
3. Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR kepada masyarakat.

VIII. PELAPORAN

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi BPR DPK dan upaya-upaya penyehatan yang dilakukan, BPR DPK menyampaikan neraca harian secara mingguan dan pelaksanaan *action plan* kepada Bank Indonesia.

IX. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 November 2005 perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus dinyatakan tidak berlaku bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

DKBU